



## PUTUSAN

Nomor: 0011/III/KIP-DKI-PS-M-A/2025

### KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta yang menerima, memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor **0011/III/KIP-DKI-PS/2025** yang diajukan oleh:

Nama : **Willem Sitorus**  
Alamat : GG. Pandawa 3 No. 69 RT/RW: 008/007, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

#### Terhadap

Nama : **Kelurahan Srengseng Sawah**  
Alamat : Jl. Srengseng Sawah Raya No. 8 RT/RW: 008/003, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Yang pada persidangan diwakili oleh Triyo Prihandoko dan Septian Bagja Wijaya, S.H., selaku Penerima Kuasa dari Sunardi, S.Sos., M.M., selaku Lurah Kelurahan Srengseng Sawah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Srengseng Sawah berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2512/HM.02.02 tertanggal 09 Desember 2025, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

[1.2] Setelah dilakukannya sidang Ajudikasi nonlitigasi dengan agenda :

1. Telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
2. Telah mendengar keterangan Pemohon;
3. Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
4. Telah mendengar keterangan Termohon;
5. Telah memeriksa surat-surat Termohon;
6. Telah membaca kesimpulan Pemohon;
7. Telah membaca kesimpulan Termohon;

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 2025 dan diregistrasi dengan Nomor: **0011/III/KIP-DKI-PS/2025**;

### **Kronologi**

[2.2] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui surat permohonan informasi publik kepada Termohon dengan nomor surat: 001/WS/XII/24 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Kelurahan Srengseng Sawah yang, kemudian diterima oleh Termohon ditanggal yang sama berdasarkan tanda terima surat. Bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu soft copy/hardcopy Salinan Dokumen informasi pengadaan barang/jasa Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Tahun Anggaran 2024, dengan rincian :

Nama Paket:

1. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Petugas PPSU (Kode RUP : 45737819) Pagu Rp 5.928.835.770
2. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pengelola RPTRA (Kode RUP : 45737934) Pagu Rp 2.305.658.355
3. Penyediaan Bahan Kerja PPSU (Kode RUP: 47002647) Pagu Rp 196.809.592
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kerja Lapangan PPSU (Kode RUP : 47003159) Pagu Rp 90.892.285
5. Penyediaan pakaian kerja lapangan PPSU (Kode RUP: 47003914) Pagu Rp 205.767.726
6. Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan (Kode RUP: 47023853) Pagu Rp 104.520.000
7. Pembayaran TALI Ruang Interaksi Warga (Kode RUP: 47025394) Pagu Rp 69.209.057
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga (Kode RUP : 47026519) Pagu Rp 68.282.839
9. Penyediaan Alat Tulis Kantor Ruang Interaksi Warga (Kode RUP: 47026923) Pagu Rp 49.371.263

Softcopy/Hardcopy Salinan Dokumen Informasi Pengadaan barang/jas Tahun Anggaran 2024, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan
7. Daftar Quantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Penawaran Administratif
11. Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ)

[2.3] Bahwa Pemohon mengajukan keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi publik Pemohon, melalui surat keberatan dengan nomor surat: 007/WS/II/25 tertanggal 05 Februari 2025 ditujukan kepada Bapak Lurah Kelurahan Srengseng Sawah dan diterima pada tanggal yang sama oleh Termohon berdasarkan tanda terima surat;

[2.4] Bahwa Termohon memberikan Surat Tanggapan/jawaban perihal Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik melalui surat dengan Nomor: 285/HM.02.02 tertanggal 10 Februari 2025 kepada Pemohon, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon tidak dapat diberikan karena masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI;

[2.5] Bahwa pada tanggal 20 Maret 2025, Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal yang sama dan diberi Registrasi Nomor 0011/III/KIP-DKI-PS/2025;

[2.6] Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan proses penyelesaian sengketa informasi Ajudikasi nonlitigasi sebagai berikut:

- a) Sidang Ajudikasi pertama pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

- b) Sidang Ajudikasi kedua pada hari Rabu, 05 November 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- c) Sidang Ajudikasi ketiga pada hari Rabu, 03 Desember 2025 dengan agenda pemeriksaan awal (*Legal Standing*) dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- d) Mediasi pada hari Rabu, 03 Desember 2025 dengan agenda Mediasi Ke- I dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- e) Sidang Ajudikasi keempat pada hari Rabu, 10 Desember 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- I Tanpa kehadiran Pemohon dan dihadiri Termohon;
- f) Sidang Ajudikasi kelima pada hari Selasa, 16 Desember 2025 dengan agenda Pembuktian Ke- II dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;
- g) Sidang Ajudikasi keenam pada hari Selasa, 13 Januari 2026 dengan agenda Pembuktian Ke- III Tanpa kehadiran Pemohon dan dihadiri Termohon;
- h) Agenda penyerahan Kesimpulan tertulis dari para Pihak paling lambat pada hari Selasa, 27 Januari 2026 yang dikirimkan oleh Para Pihak secara elektronik dan pengiriman secara fisik.

#### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.7] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah dalam rangka melakukan tugas dan fungsi peran serta Masyarakat sebagai *Control Sosial* pada penyelenggaraan Negara.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan PERKI 1 Tahun 2013 dalam perkara *a quo* Permohonan Informasi dan Keberatan Informasi Pemohon tidak ditanggapi.

#### **Petitum**

[2.9] Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo* yaitu Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

**B. Alat Bukti**

**Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pemohon menyampaikan Pemohon sebagai Masyarakat mempunyai Hak untuk berperan aktif melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) oleh Badan Publik di DKI Jakarta;
- 2. Bahwa Pemohon menyampaikan jika sudah mendapatkan Permohonan informasi publik yang Pemohon mohonkan, akan menindaklanuti pengecekan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi seperti yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB).

**Surat-Surat Pemohon**

[2.11] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

|           |                                                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat P-1 | Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Willem Sitorus.                                                                                                                           |
| Surat P-2 | Salinan surat Permohonan Informasi Publik dari Pemohon atas nama Willem Sitorus dengan nomor surat: 001/WS/XII/24 pada tertanggal 16 Desember 2025                                             |
| Surat P-3 | Salinan surat keberatan dari Pemohon atas nama Willem Sitorus dengan Nomor surat: .007/WS/II/2025 Pada Tanggal 05 Febuari 2025.                                                                |
| Surat P-4 | Salinan surat Tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik dari Termohon Kelurahan Srengseng Sawah dengan nomor surat: 285/HM.02.02 tertanggal 10 Februari 2025.            |
| Surat P-5 | Kutipan dari Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.                                                          |
| Surat P-6 | Kutipan dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. |
| Surat P-7 | Kutipan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.                                                                                                           |
| Surat P-8 | Kutipan dari Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Layanan Standar Informasi Publik.                                                                        |

**Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan, Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Termohon mengatakan bahwa Permohonan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon dalam jumlah besar dan berulang-ulang;
- 2. Bahwa Termohon mengatakan Pemohon dalam melakukan Permohonan informasi publik dengan identitas yang berbeda-beda. Dengan memakai nama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) TOPAN-RI, nama PT. Sima Pemersatu Media dan nama pribadi/individu atas nama Willem Sitorus;
- 3. Bahwa Termohon mengatakan salah satu permohonan informasi publik yang tercantum pada surat permohonan informasi publik dari Pemohon pada surat nomor: 001/WS/XII/24 tertanggal 16 Desember 2024, Bahwa Termohon menguasai Objek Permohonan informasi publik tersebut dan menjadikan alat bukti surat berupa sample yang dapat diberikan kepada Pemohon (*Vide T-8*).

**Surat-Surat Termohon**

[2.13] Bahwa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat T-1 | 1. Salinan surat permohonan informasi publik dari Pemohon atas nama Willian Sitorus dengan nomor surat: 001/WS/XII/24 tertanggal 16 Desember 2024;<br>2. Salinan surat keberatan dari Pemohon atas nama Willian Sitorus dengan nomor surat: 007/WS/II/25 tertanggal 05 Februari 2025;<br>3. Salinan surat Tanggapan pernyataan keberatan atas permohonan informasi publik dari Termohon Kelurahan Srengseng Sawah dengan nomor surat: 285/HM.02.02 tertanggal 10 Februari 2025;<br>4. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Willem Sitorus. |
| Surat T-2 | Salinan surat dari Team Operasional Penyelamatan Asset Negara Republik Indonesia (TOPAN-RI) perihal Konfirmasi dan Klarifikasi dengan nomor surat: 016/SP/DPP-TOPAN-RI/XI/2024 tertanggal 11 November 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Surat T-3 | Salinan surat dari PT. Sima Pemersatu Media perihal Konfirmasi dan Klarifikasi dengan nomor surat: 028/KK/XI/Simanews-2023 tertanggal 27 November.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Surat T-4 | Salinan surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta perihal Pemberitahuan Pemeriksaan dengan nomor surat: 01/LKPD 2024/Tim-06/02/2025 tertanggal 17 Februari 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Surat T-5 | Salinan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 103 Tahun 2025 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Surat T-6 | Salinan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor putusan 281/G/KI/2024/PTUN-JKT antara Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya (P-APIJ) dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Surat T-7 | Salinan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan nomor putusan 186/G/KI/2025/PTUN-JKT antara Suku Dinas Sumber Daya Air Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Tri Gunawan Susanto Lumban Gaol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Surat T-8 | <p>Salinan Bukti sampling pengadaan barang dan jasa yang dimohonkan oleh Pemohon dengan nama paket Penyedia Jasa Orang Perorangan Petugas PPSU (Kode RUP: 45737819) Pagu Rp 5.928.835.770., diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor: 4000635/SP2D/II/2024 beserta lampiran rekap potongan;</li><li>2. Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) dengan kode Billing : 128540778018013;</li><li>3. Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor dan tanggal SPK: 012/PN.01.02 tanggal 2 Januari 2024;</li><li>4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 013/PN.01.02;</li><li>5. Lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2024 yang di tanda tangani oleh Sarca, S.E., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;</li><li>6. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan PPSU Kelurahan Srengseng Sawah kecamatan Jagakarsa Tahun 2024;</li><li>7. Nota Dinas nomor: 2312/KG.13 Perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang di tanda tangani oleh Sarca, S.E., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Lurah Kelurahan Srengseng Sawah;</li><li>8. Dokumen Barita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pejabat Pengadaan (Unit Kerja) Kelurahan Srengseng Sawah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 14 Desember 2023;</li><li>9. Dokumen Data Pengupahan PJLP Periode 2024 tertanggal 31 Januari 2024;</li><li>10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.</li></ol> |
| Surat T-9 | Asli Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Sunardi, S.Sos., M.M., selaku Lurah Kelurahan Srengseng Sawah Selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kelurahan Srengseng Sawah berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2512/HM.02.02 tertanggal 09 Desember 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

**Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 27 Januari 2026, yang dapat Pemohon sampaikan sebagai berikut:

**KESIMPULAN PEMOHON**

Dengan data undang-undang yang saya lampirkan di bukti Pemohon, maka saya berharap kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mengabulkan permintaan saya sebagaimana yang saya mohonkan pada surat permohonan saya, dengan diberikanya Informasi Publik yang saya minta. Maka dengan itu saya bisa melaksanakan fungsi saya sebagai masyarakat DKI Jakarta untuk melaksanakan tugas sosial kontrol sebagaimana yang dihimbau oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikianlah surat ini saya buat dengan sesungguhnya.

Hormat saya  
Pemohon,  
Willem Sitorus

**Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis pada tanggal 27 Januari 2026, yang dapat Termohon sampaikan sebagai berikut:

**KESIMPULAN**

**SIDANG SENGKETA INFORMASI**

Jakarta, 12 Desember 2025

Kepada

Yth. Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta  
Up. Majelis Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta  
Gedung Graha Mental Spiritual  
Jalan Awaludin II Nomor 17, Jakarta Pusat.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Agenda Sidang Ajudikasi penyelesaian sengketa informasi publik dengan PEMOHON atas nama Willem Sitorus pada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, perkenankan Kami Kuasa Hukum TERMOHON register sengketa 0011/III/KIP-DKI-PS/2025 Termohon Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Pada kesempatan ini akan menyampaikan Kesimpulan yang diajukan dalam agenda sidang Ajudikasi terhadap penyelesaian sengketa informasi dimaksud, sehubungan dengan hal tersebut maka terlebih dahulu perlu kami uraikan alasan-alasan berdasar hukum sebagai berikut:

**A. Kedudukan Hukum Pemohon**

1. Bahwa PEMOHON dihadapan Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi DKI Jakarta dalam perkara ini adalah pemohon perorangan dalam sengketa informasi publik sebagai "Pihak yang Berkepentingan (*Interested Party*)" yang diakui secara hukum (memiliki legal standing) untuk mengajukan sengketa ke Komisi Informasi (KI) setelah menempuh upaya keberatan ke atasan PPID dan tidak puas atau tidak mendapat tanggapan, dengan kewajiban memenuhi syarat formal seperti identitas diri, mengajukan secara tertulis dalam batas waktu, dan tunduk pada prosedur yang berlaku, memperkuat haknya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

**B. Kedudukan Hukum Termohon**

1. Bahwa TERMOHON dalam perkara *a quo* adalah Badan Publik Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta yang berada dalam struktur organisasi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang dalam hal ini adalah Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Bahwa TERMOHON memiliki kedudukan hukum sebagai Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi "**Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.**"

3. Bahwa kedudukan TERMOHON selaku badan publik yang meliputi fungsi, tugas, dan kewenangan badan publik dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sehingga TERMOHON memiliki kewenangan administratif dan teknis di bidangnya masing-masing, serta tunduk pada ketentuan mengenai pelayanan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi, serta kebijakan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **BAHWA PEMOHON TELAH**

#### **C. Pemohon tidak mengikuti prosedur permintaan informasi publik yang telah ditetapkan**

1. Bahwa TERMOHON berpedoman pada landasan konstitusional yang mana itu pula yang dijadikan dasar oleh PEMOHON dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya memiliki hak konstitusional sebagaimana Ketentuan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi **“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”**. Dengan demikian secara konstitusi memang diberikan hak akan tetapi dalam keterbukaan informasi publik terdapat tata cara dan batasannya, termasuk terhadap permohonan informasi yang tidak sesuai prosedur dapat ditolak secara sah oleh Badan Publik.
2. Bahwa setelah kami mencermati permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan oleh PEMOHON, terdapat sejumlah alasan hukum dan faktual sehingga permohonan *a quo* patut dihentikan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi, permohonan informasi publik harus disampaikan kepada Perangkat Daerah (PD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, maka permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan yang merupakan termasuk unit pelaksana teknis, **wajib** disampaikan melalui Atasan PPID Pelaksana yakni Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan bukan langsung kepada Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi pada Pasal 33 ayat (1) yang berbunyi **"Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik"**. Dengan demikian PEMOHON seharusnya mengajukan informasi publik melalui mekanisme PEMOHON menyampaikan permohonan informasi publik kepada PPID Utama/Atasan PPID Pelaksana dalam hal ini Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan cara melakukan pengisian formulir Permintaan Informasi Publik terlebih dahulu, dengan membawa syarat administrasi sebagai Pemohon yang mengajukan permohonan informasi publik. Setelah itu, maka PPID Utama akan memproses permohonan sesuai prosedur dan mendisposisikan ke PPID Pelaksana bilamana diperlukan yang akan ditindaklanjuti oleh PPID Pelaksana (unit teknis) menyiapkan dan menyerahkan informasi kepada PPID Utama, kemudian PPID Utama menyampaikan jawaban resmi kepada PEMOHON.
6. Bahwa dalam mekanisme penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, para pihak, baik PEMOHON maupun TERMOHON, diwajibkan untuk menjalankan proses secara sungguh-sungguh dan tidak mengandung itikad buruk. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang berbunyi **" Para pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik wajib mengikuti proses penyelesaian sengketa informasi publik dengan sungguh-sungguh dan itikad**

baik." dan sesuai Pasal 4 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik **"Penilaian terhadap kesungguhan dan itikad baik para pihak merupakan kewenangan Majelis Komisioner"**.

7. Bahwa dalam perkara *a quo*, PEMOHON mengajukan permohonan informasi publik untuk meminta 12 rincian dokumen pada Pengadaan Barang dan Jasa di Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kronologis permintaan informasi sebagai berikut:

| Tanggal Surat    | Nomor Surat                                                    | Subtansi Permintaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 November 2023 | 028/KK/XI/Simanews-2023 Perihal Konfirmasi dan Klarifikasi     | Permintaan Informasi berupa 12 rincian Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 terhadap pada lampiran ke-1 berjumlah 55 (lima puluh lima) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada RUP Penyedia Kelurahan Srengseng Sawah Kota Administrasi Jakarta Selatan                                                                 |
| 11 November 2024 | 016/SP/DPP-TOPAN-RI/XI/2024 Perihal Konfirmasi dan Klarifikasi | Permintaan Informasi berupa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 berjumlah 46 (empat puluh enam) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada RUP Penyedia-Pengawasan dan pada lampiran ke-2 berjumlah 51 (lima puluh satu) Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa pada RUP Penyedia Kelurahan Srengseng Sawah-Jakarta Selatan Tahun 2024 |

|                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 November 2024 | 001/WS/XII/24 Willem Sitorus Perihal Permohonan Informasi Publik | Permintaan Informasi berupa Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 berjumlah 9 (sembilan) Dokumen paket Pengadaan Barang dan dan 12 (dua belas) Rincian Dokumen tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Kelurahan Srengseng Sawah-Jakarta Selatan Tahun 2024 |
|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

8. Bahwa berdasarkan dokumen dan keterangan yang diterima oleh Termohon terhadap permohonan informasi Pemohon, terdapat beberapa kategori identitas yang digunakan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi maupun pengajuan sengketa ke Komisi Informasi. Sehubungan dengan itu, Termohon berpandangan bahwa **Pemohon tidak memenuhi unsur kepastian identitas kategori secara tidak konsisten persyaratan identifikasi baik sebagai perseorangan ataupun badan hukum. Akibatnya, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mengajukan sengketa informasi publik.**
9. Terkait dengan permintaan informasi tentang pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh Pemohon, dapat disampaikan bahwa **permohonan diajukan dalam jumlah yang besar serta berulang-ulang kepada PD/ UKPD Provinsi DKI Jakarta**, namun tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dengan tujuan permohonan. Hal ini menimbulkan beban yang sangat besar pada Termohon untuk dapat memenuhi permohonan informasi tersebut, dikarenakan membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menyiapkan dan berkoordinasi kepada bidang terkait yang memiliki data dan atau informasi yang diminta.
10. Berdasarkan penjelasan di atas, menurut pendapat kami bahwa permohonan informasi yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan yang **tidak diajukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik**, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.
11. Adapun, merupakan kewenangan dari Majelis Komisi Informasi untuk tidak menanggapi permohonan yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, sebagaimana diatur pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Demikian Kesimpulan ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen Termohon dalam melaksanakan ketentuan keterbukaan informasi publik secara proporsional dan berdasarkan

hukum. Untuk itu kami memohon agar permohonan Pemohon dinyatakan sebagai permohonan tidak wajar (*vexatious request*) dan agar Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berkenan menolak permohonan tersebut demi tertibnya tata kelola informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hormat Kuasa Termohon

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU No. 14 Tahun 2008) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2013), yaitu dengan alasan karena Pemohon tidak puas terhadap tidak adanya tanggapan dari atasan PPID atas keberatan.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

##### A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif.

## **Kewenangan Absolut**

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No. 14 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU No. 14 Tahun 2008 juncto Pasal 1 angka 3 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

**Pasal 22 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

**Ayat (7)**

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan:

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

**Ayat (8)**

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

**Pasal 26 ayat (1) huruf a UU No. 14 Tahun 2008**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 2008.”

**Pasal 36 UU No. 14 Tahun 2008:**

**Ayat (1)**

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

### **Ayat (2)**

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

### **Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 Perki No. 1 Tahun 2013** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PSIP) kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis Komisioner berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013 yaitu melalui tahapan permohonan informasi,

keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah *sengketa a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis Komisioner akan menilai terlebih dahulu dan memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

### **Kewenangan Relatif**

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan :

#### **Pasal 27 ayat (3) UU No. 14 Tahun 2008**

“Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.”

#### **Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.”

#### **Pasal 8 ayat (1) Perki No. 1 Tahun 2013**

“Dalam hal Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Komisi Informasi kewenangan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh Komisi Informasi di dalam wilayah terdekat dengan domisili Komisi Informasi yang menjadi Termohon”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik adalah:

“Yang dimaksud dengan Badan Publik provinsi adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi setempat atau lembaga tingkat provinsi dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan tingkat banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD tingkat provinsi, Partai Politik tingkat provinsi, organisasi non pemerintah tingkat provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat provinsi, atau lembaga tingkat provinsi lainnya.”

[4.14] Menimbang bahwa dalam sengketa *a quo*, Termohon adalah **Kelurahan Srengseng Sawah** yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar

layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 2 ayat 3 UU No. 14 Tahun 2008** dinyatakan bahwa:

“Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana”

[4.16] Menimbang berdasarkan pertimbangan paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.15] bahwa Termohon adalah **Kelurahan Srengseng Sawah** karenanya Majelis Komisioner berpendapat dalam sengketa *a quo*, berada dalam kompetensi relatif Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan oleh karenanya, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU No. 14 Tahun 2008 *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum; atau
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon merupakan Pemohon atas nama Perseorangan/Individu, yang beralamat di GG. Pandawa 3 No. 69 RT/RW: 008/007, Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, maka berdasarkan uraian paragraf [4.18] Pemohon wajib menyertakan Salinan dokumen kelengkapan permohonan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia;

[4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon berdasarkan fakta persidangan Pemohon dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Republik Indonesia (*Vide P-1*) berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam paragraf [4.10] sehingga memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sengketa informasi publik..

### **C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.21] Menimbang bahwa kedudukan hukum Termohon **Kelurahan Srengseng Sawah** yang merupakan Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo* sesungguhnya telah diuraikan dan dipertimbangkan pada bagian “Kewenangan Relatif” paragraf [4.12] sampai dengan paragraf [4.16]. Pertimbangan-pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku dalam menguraikan dan mempertimbangkan kedudukan hukum Termohon sebagaimana dimaksud pada bagian ini (*Bagian C. Kedudukan Hukum Termohon*).

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.21] di atas, Majelis Komisioner berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.**

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.24] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 37 ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008**

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).”

**Pasal 13 Perki No. 1 Tahun 2013**

“Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.”

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon dan Termohon melengkapi berkas permohonan dan sudah dikonfirmasi kebenarannya pada Pemohon dan Termohon oleh Majelis Komisioner pada sidang di hari Rabu, 05 November 2025 dengan agenda sidang Pemeriksaan awal (*Legal Standing*) yang kedua;

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “Kronologi” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] Majelis Komisioner berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013.

**E. Pokok Permohonan**

[4.27] Menimbang bahwa pokok permohonan dalam perkara *a quo* sesungguhnya adalah Sengketa Informasi Publik antara Pemohon dan Termohon mengenai informasi yang

dimohonkan Pemohon kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada **Bagian A** Kronologi paragraf [2.2], yakni permohonan informasi publik kepada Termohon dengan nomor surat: 001/WS/XII/24 tertanggal 16 Desember 2024 yang ditujukan kepada Bapak Lurah Kelurahan Srengseng Sawah, Yakni softcopy/hardcopy Salinan Dokumen informasi pengadaan barang/jasa Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Tahun Anggaran 2024, dengan rincian :

Nama Paket:

1. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Petugas PPSU (Kode RUP : 45737819) Pagu Rp 5.928.835.770
2. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan Pengelola RPTRA (Kode RUP : 45737934) Pagu Rp 2.305.658.355
3. Penyediaan Bahan Kerja PPSU (Kode RUP: 47002647) Pagu Rp 196.809.592
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kerja Lapangan PPSU (Kode RUP : 47003159) Pagu Rp 90.892.285
5. Penyediaan pakaian kerja lapangan PPSU (Kode RUP: 47003914) Pagu Rp 205.767.726
6. Penyediaan Makan dan Minum Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan (Kode RUP: 47023853) Pagu Rp 104.520.000
7. Pembayaran TALI Ruang Interaksi Warga (Kode RUP: 47025394) Pagu Rp 69.209.057
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ruang Interaksi Warga (Kode RUP : 47026519) Pagu Rp 68.282.839
9. Penyediaan Alat Tulis Kantor Ruang Interaksi Warga (Kode RUP: 47026923) Pagu Rp 49.371.263

Softcopy/Hardcopy Salinan Dokumen Informasi Pengadaan barang/jasa Tahun Anggaran 2024, meliputi:

1. Kerangka Acuan Kerja
2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS
3. Spesifikasi Teknis
4. Rancangan Kontrak
5. Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi
6. Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan

7. Daftar Quantitas dan Harga
8. Jadwal Pelaksanaan dan data Lokasi Pekerjaan
9. Gambar Rancangan Pekerjaan
10. Dokumen Penawaran Administratif
11. Surat Penawaran Penyedia Laporan Hasil Pemilihan Penyedia
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ)

#### **F. Pendapat Majelis Komisioner**

[4.28] Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, sesungguhnya informasi publik yang menjadi pokok permohonan adalah informasi sebagaimana telah disebutkan pada paragraf [4.27], maka Majelis Komisioner akan memberikan pertimbangan dalam uraian-uraian selanjutnya;

[4.29] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah meneliti dan memeriksa secara seksama seluruh isi berkas permohonan penyelesaian sengketa *a quo*, yang terdiri dari surat Permohonan Informasi Publik Pemohon, Surat Keberatan Pemohon, Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Pemohon, Tanggapan Tertulis serta Bukti-bukti surat Pemohon dan Termohon, , Keterangan lisan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Majelis Komisioner memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

#### **Kewajiban Badan Publik Membalas Permohonan Informasi Publik dan Keberatan Informasi**

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan publik berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;

[4.31] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyatakan bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.

[4.32] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf (a) Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menyatakan bahwa badan Publik wajib menyediakan, membuka, dan memberikan Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana, kecuali Informasi yang dikecualikan;

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan fakta bukti-bukti surat dan fakta persidangan tanggal 29 Oktober 2025, tanggal 05 November 2025 dan tanggal 03 Desember 2025 yang diperoleh selama persidangan sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapan/jawaban permohonan informasi publik kepada Pemohon dan hanya memberikan tanggapan/jawaban atas surat keberatan permohonan informasi publik kepada Pemohon;

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.30] sampai dengan paragraf [4.33] Majelis berpendapat bahwa Termohon seharusnya menjalankan kewajiban sepenuhnya sebagai Badan Publik untuk memberikan layanan informasi publik dalam menjawab permohonan informasi publik yang diajukan oleh Termohon melalui surat jawaban yang resmi;

[4.35] Menimbang bahwa terhadap pokok permohonan sebagaimana disebutkan pada paragraf [4.27] dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pokok permohonan Majelis Komisioner berpendapat akan menentukan informasi yang akan diberikan dalam bentuk dokumen, informasi yang diberikan dalam bentuk penjelasan dan informasi yang hanya dapat diperoleh Pemohon;

[4.36] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.28] sampai dengan Paragraf [4.35] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa klasifikasi informasi publik yang dimohonkan Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan informasi yang terbuka;

**Obyek Sengketa *a quo* merupakan informasi publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;**

**[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Ayat (1):**

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

- a. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- e. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
- g. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
- h. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini

**[4.38] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik Ayat (1):**

Informasi yang wajib dibuka terdiri atas:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan/atau
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

**[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik ayat 1 Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik;

**[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik ayat 2 huruf (i) Menyebutkan bahwa** Setiap Badan Publik wajib mengumumkan secara berkala Informasi Publik diantaranya Informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

[4.41] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik angka (9)** Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf i paling sedikit terdiri atas:

- a. **tahap perencanaan**, meliputi dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).
- b. **tahap pemilihan**, meliputi: Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Riwayat HPS, Spesifikasi Teknis, Rancangan Kontrak, Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi, Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan, Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan, Gambar Rancangan Pekerjaan, Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Dokumen Penawaran Administratif, Surat Penawaran Penyedia, Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Berita Acara Pemberian Penjelasan, Berita Acara Pengumuman Negosiasi, Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding, Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia, Laporan Hasil Pemilihan Penyedia, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Surat Perjanjian Kemitraan, Surat Perjanjian Swakelola, Surat Penugasan atau Surat Pembentukan Tim Swakelola dan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding;
- c. **tahap pelaksanaan**, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak **yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan**, Ringkasan Kontrak yang sekurangkurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan Pelaksanaan Pekerjaan, Laporan Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.42] Menimbang bahwa terhadap obyek permohonan pemohon sebagaimana disebutkan dalam paragraf [4.27] merupakan informasi yang bersifat terbuka dan merupakan informais yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sepanjang **tidak memuat informasi yang dikecualikan**;

**Penguasaan dan Pengecualian Informasi oleh Termohon terhadap sebagian Obyek Sengketa *a quo***;

[4.43] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar layanan Informasi Publik angka (9) huruf (c)** Informasi pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang wajib diumumkan secara berkala, **tahap pelaksanaan**, meliputi: Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak **yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan**, Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak, Surat Perintah Mulai Kerja, Surat Jaminan Pelaksanaan, Surat Jaminan Uang Muka, Surat Jaminan Pemeliharaan, Surat Tagihan, Surat Pesanan E-purchasing, Surat Perintah Membayar, Surat Perintah Pencairan Dana, Laporan PelaksanaanPekerjaan, Laporan PenyelesaianPekerjaan, Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Sementara atau Provisional Hand Over dan Berita Acara Serah Terima atau Final Hand Over;

[4.44] Menimbang bahwa berdasarkan **alat bukti surat dari Termohon** terhadap pokok perkara *a quo*, disebutkan beberapa diantaranya sebagaimana bukti surat Termohon (*Vide T-8*), yaitu Salinan Bukti sampling pengadaan barang dan jasa yang dimohonkan oleh Pemohon dengan nama paket Penyedia Jasa Orang Perorangan Petugas PPSU (Kode RUP: 45737819) Pagu Rp 5.928.835.770., diantaranya :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor: 4000635/SP2D/II/2024 beserta lampiran rekap potongan;
2. Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) dengan kode Billing : 128540778018013;

3. Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor dan tanggal SPK: 012/PN.01.02 tanggal 2 Januari 2024;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 013/PN.01.02;
5. Lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2024 yang di tanda tangani oleh Sarca, S.E., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
6. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan PPSU Kelurahan Srengseng Sawah kecamatan Jagakarsa Tahun 2024;
7. Nota Dinas nomor: 2312/KG.13 Perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang di tanda tangani oleh Sarca, S.E., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Lurah Kelurahan Srengseng Sawah;
8. Dokumen Barita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pejabat Pengadaan (Unit Kerja) Kelurahan Srengseng Sawah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 14 Desember 2023;
9. Dokumen Data Pengupahan PJLP Periode 2024 tertanggal 31 Januari 2024;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.

merupakan informasi yang dikuasai oleh Termohon dan merupakan informasi yang terbuka secara ketat dan terbatas yang dapat diberikan kepada Pemohon;

[4.45] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh didalam persidangan maupun surat-surat Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum bahwa sebagaimana disebutkan pada uraian-uraian Paragraf [4.43] sampai dengan Paragraf [4.44] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa terhadap *obyek sengketa a quo* yang dikuasai oleh Termohon dan dapat diberikan oleh Termohon kepada Pemohon menyesuaikan dari jenis tahapan tiap kontrak pengadaan barang dan jasa;

**Metode untuk mencapai Tujuan Pemohon dalam melakukan Permohonan Informasi Publik yang tidak dapat diuraikan**

[4.46] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi publik dan surat permohonan penyelesaian sengketa informasi, tujuan Pemohon melakukan permohonan informasi publik bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik adalah dalam rangka melakukan tugas dan fungsi peran serta Masyarakat sebagai *Control Sosial* pada penyelenggaraan Negara;

[4.47] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disebutkan Bahwa jika sudah mendapatkan Permohonan informasi publik yang Pemohon mohonkan, akan menindaklanjuti pengecekan dilapangan, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi seperti yang ada di Rencana Anggaran Biaya (RAB);

[4.48] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terhadap jumlah permohonan Pemohon sebagaimana uraikan pada paragraph [4.27] relatif banyak dan tidak dijelaskan oleh Pemohon bagaimana metode dalam menggunakan informasi sebanyak itu untuk dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial;

[4.49] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.46] sampai dengan paragraf [4.48] Majelis berpendapat bahwa alasan dan tujuan permohonan informasi publik Pemohon tidak jelas karena tidak dibisa dibuktikan oleh metode, cara yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan tersebut;

#### **Relevansi dan Kerugian Pemohon dalam Permohonan Informasi Publik**

[4.50] Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan 20 Desember 2013 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung RI merumuskan bahwa dalam perkara sengketa informasi publik, unsur adanya kepentingan yang berimplikasi pada legal standing penggugat. hal ini sejalan dengan asas *no interest no action* dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dianut dalam pasal 53 (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.51] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak dapat menyampaikan kerugian yang diderita jika tidak mendapatkan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon serta tidak dapat menjelaskan dan membuktikan kerugian langsung dan konkret yang akan diderita pemohon;

[4.52] Menimbang berdasarkan fakta persidangan bahwa pemohon tidak memiliki kepentingan hukum langsung terhadap informasi yang dimohonkan, namun akan menggunakan informasi tersebut untuk data awal dalam melaksanakan maksud dan tujuan pemohon yaitu dalam rangka melakukan tugas dan fungsi peran serta Masyarakat sebagai *Control Sosial* pada penyelenggaraan Negara;

[4.53] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.50] sampai dengan paragraf [4.52], Majelis Komisioner berpendapat bahwa terkait informasi yang dimohonkan tidak berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon serta tidak memberikan kerugian secara langsung;

[4.54] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.28] sampai dengan paragraf [4.53], Majelis memandang perlu untuk menjatuhkan putusan secara ketat dan terbatas dengan memerintahkan Termohon hanya memberikan dokumen sebagaimana bukti surat Termohon pada putusan ini yang diuraikan pada paragraf [2.13] yakni bukti surat *Vide T-8*, sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

[4.56] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengenai biaya yang timbul untuk penyediaan dan pemberian Informasi Publik dalam bentuk salinan (*hardcopy*) yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik dibebankan kepada Pemohon.

## 5. KESIMPULAN

[5.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*;
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU No. 14 Tahun 2008 dan Perki No. 1 Tahun 2013;

## 6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan:

[6.1] Mengabulkan Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk sebagian;

[6.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan Informasi publik yang menjadi Pokok permohonan sengketa informasi publik *a quo*, Yakni memberikan berupa sampling atau rekapitulasi sebagaimana bukti surat Termohon (*Vide T-8*) dalam putusan ini yaitu Salinan Bukti sampling pengadaan barang dan jasa yang dimohonkan oleh Pemohon dengan nama paket Penyedia Jasa Orang Perorangan Petugas PPSU (Kode RUP: 45737819) Pagu Rp 5.928.835.770., diantaranya :

1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan nomor: 4000635/SP2D/II/2024 beserta lampiran rekap potongan;
2. Bukti Penerimaan Negara (Penerimaan Pajak) dengan kode Billing : 128540778018013;
3. Surat Perintah Kerja (SPK) dengan nomor dan tanggal SPK: 012/PN.01.02 tanggal 2 Januari 2024;
4. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor: 013/PN.01.02;

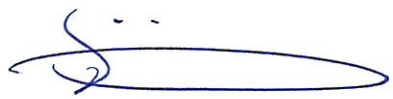
5. Lembar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Tahun Anggaran 2024 yang di tanda tangani oleh Sarca, S.E., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
  6. Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyedia Jasa Lainnya Perorangan PPSU Kelurahan Srengseng Sawah kecamatan Jagakarsa Tahun 2024;
  7. Nota Dinas nomor: 2312/KG.13 Perihal Permohonan Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan yang di tanda tangani oleh Sarca, S.E., Selaku Pejabat Pembuat Komitmen sebagai Lurah Kelurahan Srengseng Sawah;
  8. Dokumen Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Pejabat Pengadaan (Unit Kerja) Kelurahan Srengseng Sawah Tahun Anggaran 2024 tertanggal 14 Desember 2023;
  9. Dokumen Data Pengupahan PJLP Periode 2024 tertanggal 31 Januari 2024;
  10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor e-0004 Tahun 2024 tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun Anggaran 2024.
- sebagai bahan untuk melakukan maksud dan tujuan Pemohon dalam melakukan permohonan informasi publik;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan Salinan informasi yang dimaksud dalam paragraf [6.2] dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan membebaskan biaya salinan kepada Pemohon;

[6.4] Melaksanakan amar putusan sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.1] sampai dengan [6.3] sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisioner oleh **Luqman Hakim Arifin** selaku Ketua merangkap Anggota, **Agus Wijayanto Nugroho** dan **Ferid Nugroho** masing-masing sebagai Anggota, pada Hari Rabu, tanggal 11 Februari 2026 dan diumumkan secara elektronik melalui website Komisi Informasi DKI Jakarta pada Hari Jumat tanggal 20 Februari 2026.

Ketua Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Ferid Nugroho)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 20 Februari 2026

Panitera Pengganti



**(Melin Evalina Simatupang)**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA